



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

Sekretariat : Jln. Taman Bunga Kelurahan Moodu
Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo
E-mail : salambawaslu.kotagorontalo@gmail.com

Nomor : 207/PM.00.02/K.GO-06/6/2024
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : **Imbauan**

Gorontalo, 22 Juni 2024

Yth

Ketua KPU Kota Gorontalo

Di-

Tempat.

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum
5. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
6. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota
7. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pemutakhiran Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota
8. Keputusan KPU RI Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota
9. Surat Edaran Bawaslu Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota

II. Tujuan Imbauan

Adapun dalam mencegah dugaan pelanggaran Bawaslu Kota Gorontalo perlu membuat surat imbauan ini dengan tujuan :

- Sebagai langkah pencegahan terhadap tata cara , prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan Pencocokan Dan Penelitian, Pemutakhiran DPS, sampai

pada DPT yang dilaksanakan oleh penyelenggara Teknis yakni mulai dari pantarlih, PPS, PPK sampai pada KPU Kota Gorontalo

- Merupakan tugas pengawas Pemilu dalam hal ini memastikan bahwa prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaan coklit, Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) sampai dengan Daftar Pemilih tetap (DPT) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

III. Isi Imbauan

Dalam hal menjaga akurasi pemutakhiran data Pemilih pada Pemilihan Umum, Bawaslu Kota Gorontalo menghimau kepada KPU Kota Gorontalo untuk :

- KPU Kota Gorontalo Memberikan penguatan terhadap penyelenggara teknis di tingkat bawah tentang mekanisme Pencocokan Dan Penelitian (Coklit), Daftar Pemilih Sementara (DPS), sampai Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- Memastikan bahwa jajaran teknis mulai dari Pantarlih dalam hal ini melakukan proses pencocokan data pemilih (Coklit) sampai pada Pemutakhiran Data Pemilih yakni DPS, dan DPT yang dilakukan oleh PPS, PPK sampai kepada KPU Kota Gorontalo untuk melaksanakan prosedur, mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- Memastikan bahwa tata cara coklit dilakukan sebagaimana ketentuan dalam PKPU nomor 7 Tahun 2024 Tentang Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota
- Memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada pengawas Pemilihan baik itu Panwas Kelurahan, Panwas Kecamatan sampai kepada Bawaslu Kota Gorontalo untuk melakukan pengawasan melekat terhadap proses pemutakhiran data pemilih dengan runtutan Coklit sampai dengan Penetapan Daftar Pemilih Tetap
- Memastikan koordinasi antar jajaran berjalan maksimal pada pada tahapn pemutakhiran Daftar Pemilih
- Terhadap Data Pegangan sebagai acuan di lapangan yang telah dipetakan oleh KPU bersama PPK dan PPS yang nantinya akan digunakan oleh pantarlih yakni Formulir Model A- Daftar Pemilih, Bawaslu Kota Gorontalo serta jajaran pengawas Ad-Hoc memastikan keakuratan setiap by-name by Addres sesuai dengan penduduk/Pemilih yang didatangi
- Mencoret setiap pemilih yang terindikasi TNI/Polri saat ditemui dalam pelaksanaan coklit
- Mencoret Pemilih yang terindikasi meninggal dunia ketika didapati pada proses coklit sampai pada Pemutakhiran Data dalam DPS, sampai pada DPT yang dibuktikan dengan akta kematian oleh keluarga yang bersangkutan
- Mencoret salah satu data Pemilih yang diduga Ganda dalam proses pemutakhiran Data Pemilih mulai dari Coklit sampai pada Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- Memastikan bahwa KPU Kota Gorontalo, PPK, PPS melakukan analisis pemilih pemula dan memastikan hasil analisis tersebut terakomodir dalam Formulir Model A-Daftar Pemilih sampai pada pemutakhiran data DPS sampai pada DPT.

Demikian surat himbuan ini disampaikan agar menjadi perhatian.

KETUA,

SUKRIN S. TAIB

TEMBUSAN :

1. **Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo**
2. **Arsip**

